

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
JALAN BASUKI RAHMAT - KEFAMENANU

KEMUTUSAN

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 502/A TAHUN 2003

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

- Meningiang a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Porsekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu mendirikan Sekolah menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Atas(SMA) pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/2000 tentang Kewenangan Pemerintah daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2003/2004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Agustus 2003

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

HENDRIKUS SAKUNAB

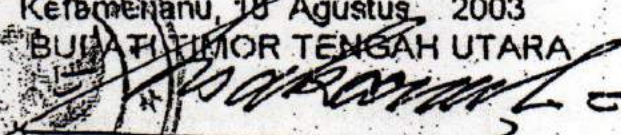
Tembusan :

- Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
 3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama dan Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
 4. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 5. Ketua DPRD I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang.
 7. Ketua DPRD II Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.
 8. Kepala Dinas pendidikan Kab. Timor Tengah Utara di Kefamenanu.
 9. Camat Miomaffo Timur di Nunpene, Camat Miomaffo Barat di Eban, Camat Insana Utara di Wini, Camat Biboki Selatan di Manufui, Camat Biboki Utara di Lurasik.
 10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Miomaffo Timur di Nunpene, Miomaffo Barat di Eban, Insana Utara di Wini, Biboki Selatan di Manufui, Biboki Utara di Lurasik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR : 502 A / 2003
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2003

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM WILAYAH KAB.TTU

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET.
		DESALURAH	KECAMATAN	
I.	<u>SMA :</u> 1.SMA Negeri Taekas 2.SMA Negeri Lurasik	Taekas Boronubaen	Miomaffo Timor Biboki Utara	
II.	<u>SMP :</u> 1. SMP Negeri Wini 2. SMP Negeri Manumean 3. SMP Negeri Aplal 4. SMP Negeri Oenopu	Humusu C Manumean Tasinifu T'eba	Insana Utara Biboki Utara Miomaffo Barat Biboki Selatan	

Kelamenanu, 15 Agustus 2003
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

 HENDRIKUS SAKUNAB